



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 1464 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE  
DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 367/PL.02.4-BA/3308/2024 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Magelang tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1407.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

KETIGA : Materi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat memuat :

- 1) nama Pasangan Calon;
- 2) nomor urut;
- 3) visi, misi, dan program;
- 4) foto Pasangan Calon; dan/atau

- 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul, yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

KEEMPAT : Materi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berupa:

- 1) tulisan;
- 2) suara;
- 3) gambar; dan/atau
- 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

KELIMA : Materi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang menayangkan iklan kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

KETUJUH : Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.

KEDELAPAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH setelah berkoordinasi dengan media massa cetak, dan media massa elektronik.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
pada tanggal 4 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ti Rahma Sujiwo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 1464 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH  
PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU  
DURASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA  
MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA  
ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAGELANG DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN  
2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE  
DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK  
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

| NO. | MEDIA MASSA                     | JUMLAH UNTUK<br>SETIAP<br>PASANGAN<br>CALON | UKURAN DAN/ATAU<br>DURASI   |
|-----|---------------------------------|---|---|
| 1.  | Media massa cetak               | 5 media massa<br>cetak                      | ½ halaman untuk<br>masing-masing Paslon.<br>Tayang selama 14 hari di<br>media cetak.                                    |
| 2.  | Media massa<br>elektronik radio | 6 stasiun radio                             | 1 spot durasi maksimal<br>60 detik. 5 spot<br>ditayangkan dimasing-<br>masing radio selama 14<br>hari secara berurutan. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahma Stjiwo